



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/PID/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RONI IRWANDA Als RONI Bin SUYANTO**;
2. Tempat lahir: Karang Jadi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun suka rela desa kebun batang ara,  
Kecamatan sekerak, Kabupaten Aceh  
Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum  
sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan 9 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PID/2025/PT BNA tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2025/PT BNA tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang No.Reg.Perkara : PDM-1089/ATAM/11/2024 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Karung Goni yang berisikan Berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 80 Kilo Gram Yang bersifat menyusut dan membusuk;

Dikembalikan kepada PT PPP

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria F Tanpa Nomor Polisi warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 182/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 21 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung goni yang berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 80 Kg;

Dikembalikan kepada PT PPP;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 24 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 21 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada angka 1 (satu) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA



“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu lagi menyebutkan “sebagaimana dalam dakwaan tunggal” karena Terdakwa bukan diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif atau alternatif atau subsidaritas, sehingga kualifikasi yang tepat adalah “menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pidana tersebut belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya pidana tersebut perlu ditambah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 182/Pid.B/2024/ PN Ksp tanggal 21 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai redaksi amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA*



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 182/Pid.B/2024/ PN Ksp tanggal 21 Januari 2025, yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) karung goni yang berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 80 Kg;  
Dikembalikan kepada PT PPP;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Roni Irwanda Alias Roni Bin Suyanto;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M. Hum. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o  
Irwan Efendi, S.H., M. Hum.,

d.t.o  
Nurmiati, S.H.,

d.t.o  
Ayumi Susriani, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o  
Syamsyah, S.H.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor 88/PID/2025/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)